BAB I

PENDAHULUAN

1.01. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia memiliki kepribadian yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Meskipun berbeda, yang mendasari terbentuknya kepribadian pada manusia memiliki dasar aspek seperti yang dipercayai oleh Freud. Freud mempercayai bahwa aspek yang mendasari kepribadian manusia lebih dari satu, yaitu: *id*, *ego* dan *superego* (Rathus, Nevid, & Fichner-Rathus, 2011).

Freud (dalam Walton, 2016) menyatakan setiap manusia memiliki 3 aspek kepribadian *id*, *ego* dan *superego*. Dalam *id*, manusia memiliki kebutuhan untuk memenuhi dorongan, salah satunya dorongan seksual yang dipercaya ada pada setiap diri manusia. Dorongan yang dihasilkan oleh *id* dituntut untuk dipenuhi bagaimanapun caranya yang kemudian diolah dalam *ego* dan dipengaruhi oleh *superego*. Yang pada akhirnya, dorongan *id* tersebut dieksekusi oleh *ego* demi memenuhi dorongan *id* yang mana dalam kasus ini adalah dorongan seksual manusia.

Freud (dalam Walton, 2016) menjelaskan pengertian dari masing-masing struktur kepribadian. *Id* adalah instink manusia. Instink adalah komponen satu-satunya yang sudah ada semenjak manusia lahir. *Id* berkerja pada tingkat bawah sadar manusia dan bertugas mengatur kebutuhan manusia tentang kepuasan dan kesenangan. *Id* selalu menuntut manusia untuk sesegara mungkin memenuhi kebutuhannya apapun yang harus dihadapi.

Ego muncul dari *id* dan bekerja di segala tingkat kesadaran. E*go* bekerja untuk mewujudkan hal yang dibutuhkan oleh *id* yang sudah diolah

berdasarkan realita dan kondisi yang berlaku. *Ego* mengatur dorongan yang dihasilkan oleh *id* dan memutuskan apakah dorongan tersebut bisa dilaksanakan berdasarkan situasi yang memungkinkan hal yang dibutuhkan oleh *id*

Superego adalah komponen terakhir dari kepribadian yang dipercaya oleh Freud. *Superego* bekerja di semua tingkat kesadaran dan dipercaya muncul ketika manusia berumur lima tahun. *Superego* bertugas untuk memegang sebuah nilai-nilai moral dan kesadaran manusia. *Superego* yang memutuskan sesuatu baik atau buruk berdasarkan nilai-nilai yang diatur dalam diri manusia yang didapatkan dari orangtua dan lingkungan sekitar.

Menurut Freud (Rathus dkk , 2011), setiap manusia lahir dengan dorongan seks yang alami dan harus disalurkan melalui cara yang diterima oleh masyarakat. Freud menyatakan bahwa pikiran manusia bekerja dalam dua tingkat: tingkat sadar dan tingkat tidak sadar (*conscious and unconscious level*). Tingkat kesadaran adalah posisi di mana kesadaran manusia menyadari apa yang dilakukan dan dipikirkan. Tingkat ketidaksadaran dimaksudkan pada daerah gelap dalam pikiran manusia di mana terletak sesuatu yang tidak terlihat dalam tingkat kesadaran. Meskipun banyak hal seksual dan dorongan yang terpendam di dalam ketidaksadaran, hal tersebut tetap terdorong keluar dan mencari jalan untuk diekspresikan.

Dorongan seksual manusia berbeda dengan makhluk hidup lain, tidak bisa langsung dilakukan atau dipenuhi karena banyak hal yang membuat pemenuhan dorongan seksual ini sulit dilakukan. Contoh hal-hal yang dimaksud seperti hukum tertulis yang berlaku, norma-norma yang dipercaya oleh masyarakat umum dan masih banyak lainnya. Hal tersebut berlaku untuk semua

manusia meskipun dibedakan berdasarkan di mana manusia itu berada. Tidak terkecuali laki-laki ataupun perempuan.

Laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki dorongan seksual. Setiap individu memiliki dorongan seksual yang beragam. Namun, pada kenyataanya, masyarakat memandang bahwa posisi laki-laki dan perempuan berbeda, termasuk dalam hal dorongan seksual. Masyarakat melihat bahwa posisi laki-laki selalu "di atas" perempuan (dominan). Penggambaran dominasi laki-laki yang sering di atas perempuan ini bisa dilihat dari film berjudul *The Disclosure* yang tayang pada tahun 1994. Pada film ini menceritakan bagaimana masyarakat sulit mempercayai posisi laki-laki sebagai korban atau yang terdominasi dari perempuan dalam konteks seksual sehingga posisi laki-laki selalu menjadi "pelaku" atau penginisiasi adanya suatu perilaku seksual.

Tanggapan masyarakat mengenai posisi laki-laki yang dianggap sering di atas perempuan dalam hal perilaku seksual juga dianut oleh masyarakat Indonesia. Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada seorang laki-laki, sebut saja S pada tahun 2016. S menceritakan bahwa dirinya tidak memungkiri bahwa masyarakat di Indonesia menganut persepsi bahwa posisi perempuan selalu di bawah laki-laki. Posisi laki-laki yang di atas perempuan ini yang S anggap menjadi suatu sebab masyarakat memandang sebelah mata banyak kasus yang menyangkut antara laki-laki dan perempuan. Perihal mengenai aspek perilaku seksual, S mempercayai setiap manusia (baik laki-laki maupun perempuan) memiliki dorongan seksual dari dalam diri mereka namun masih tidak memahami pandangan masyarakat Indonesia yang tidak berubah setelah era dan mental manusia secara general (seluruh dunia) mulai berubah. S

menyatakan bahwa tidak setiap manusia membutuhkan pengekspresian kebutuhan seksual yang tinggi, baik laki-laki maupun perempuan.

Persepsi dorongan seksual laki-laki yang lebih dominan dibandingkan perempuan yang ada di Indonesia dapat dilihat dari pembuatan undang-undang mengenai kekerasan seksual dan pemerkosaan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 285-288, menyebutkan bahwa korban dari kasus pemerkosaan atau kekerasan seksual adalah perempuan (Utama, 2007). Penegasan dalam kitab KUHP tentang pemerkosaan membuat posisi perempuan dalam suatu perilaku seksual sebagai sosok yang tidak berdaya karena diposisikan sebagai korban. Pemosisian ini tentu saja memperkuat adanya pandangan di Indonesia, perempuan sosok yang mayoritasnya memiliki peran yang di bawah laki-laki padahal jika berdasar pada teori Freud tentang dorongan seksual manusia, setiap manusia memiliki dorongan seks masing-masing dan tidak menutup kemungkinan dorongan seks perempuan lebih besar dari laki-laki.

Melihat dari suku Mundugumor di Papua Nugini, baik laki-laki mau pun perempuan dari suku ini berkembang sebagai pribadi yang buas, aggresif, dan positif dalam hubungan seksual, dengan perkembangan aspek maternal yang sangat minim (Mead, 1935). Suku Mundugumor bisa dijadikan salah satu bukti bahwa perempuan bisa memiliki dorongan seksual yang sama dengan laki-laki. Perkembangan lingkungan bisa menjadi salah satu faktor yang membedakan namun jika kembali melihat bahwa dorongan seksual dikategorikan sebagai sebuah instink atau sebuah dorongan yang alami dan ada di setiap diri manusia. Sosok perempuan pun seharusnya tidak akan selalu berada “di bawah” atau didominasi oleh sosok laki-laki.

Beberapa contoh kasus juga peneliti temukan untuk membuktikan bahwa perempuan pun juga memiliki dorongan seksual yang tidak berbeda dengan laki-laki. Christine A. McCallum adalah seorang guru peremuan, dia dinyatakan bersalah atas 12 kasus tindakan pemerkosaan anak, satu kasus pembiusan untuk tindakan seks dan penyediaan minuman beralkohol untuk anak di bawah umur. Korban menyatakan bahwa dirinya sudah lebih dari 300 kali berhubungan seksual dengan Christine dalam kurun waktu 21 bulan. Korban juga merasa tindakan Christine membuat dirinya merasa terpisah jauh dengan keluarganya. Christine divonis 10 tahun penjara atas tindakan pemerkosaan (Quigley, 2012).

Contoh kasus lain juga terjadi di mana posisi perempuan mendominasi dalam perilaku seksual. Seorang ibu rumah tangga bernama May binti Mansyur di Bengkulu divonis 8 tahun penjara karena memperkosa enam pria pada tahun 2011 hingga 2012. May mengaku dirinya merasa tidak dipuaskan secara seksual oleh suaminya sehingga memperkosa para korbannya (Abdullah, 2013).

Kasus-kasus di atas merupakan sedikit gambaran bahwa perempuan pun juga memiliki dorongan-dorongan seksual yang tidak berbeda dari laki-laki. Perempuan pun bisa memiliki posisi mendominasi laki-laki dan perempuan pun bisa memiliki suatu cara untuk pengekspresian perilaku seksualnya. Di Indonesia, kasus seperti ini sulit ditemukan karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dan juga melalui hasil wawancara, persepsi masyarakat Indonesia yang melihat laki-laki selalu mendominasi perempuan masih sangat kental. Hampir semua aspek kehidupan terpengaruhi dari persepsi tersebut.

Setiap manusia memiliki instink yang berhubungan dengan dorongan seksual namun banyak sekali hal-hal yang membuat instink tersebut sulit

dipenuhi terutama untuk masyarakat Indonesia. Persepsi tentang perempuan sebagai “korban” terutama untuk masalah seksualitas terlihat jelas dari beberapa hal yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu: pandangan masyarakat, hukum dan contoh kasus nyata yang bisa terbilang sedikit di mana memposisikan perempuan sebagai “pelaku” dalam sebuah kasus. Jika meneliti lebih dalam, semua hal tersebut berasal dari budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia yaitu budaya patriarki

Budaya patriarki menjadi salah satu faktor yang menciptakan suatu kondisi di mana posisi perempuan sulit di atas laki-laki termasuk dalam konteks seksualitas ataupun perilaku seksual. Budaya ini membuat posisi perempuan selalu menjadi “korban” dari perilaku laki-laki dan tidak berlaku sebaliknya karena budaya patriarki menurut Alfian Rokmansyah (Sakina & Siti, 2017) adalah budaya yang menempatkan pria sebagai pemegang kontrol dalam masyarakat dan bersifat tunggal. Budaya yang ditanam ini salah satu contoh dari fungsi *superego* yang menghambat terjadi inisiasi perilaku seksual perempuan.

Perempuan yang menginisiasi perilaku seksual pada dasarnya merupakan hal yang normal dan memang harus dipenuhi kebutuhannya. Salah satu cerita perempuan bernama Anindya Pithaloka (Pithaloka, 2015) melihat permasalahan ini sebagai hal yang patut diubah. Beliau berpendapat, perempuan tidak perlu merasa rumit atau takut dengan segala prasangka ketika perempuan menginisiasi sebuah kegiatan seksual. Perempuan hanya perlu sadar dengan kenyamanan diri sendiri. Menyadari apa yang diinginkan dan menghilangkan mental “perempuan tidak pantas meminta seks”, “perempuan harusnya menikmati seks, apapun gaya goyangan yang dilakukan atau diminta si laki-laki”. Pernyataan dari Anindya ini menyatakan bagaimana perempuan pun

bisa menjadi inisiator sebuah perilaku seksual asalkan mampu memposisikan *ego* dari diri masing-masing dan mengurangi pertimbangan *superego* yang dirasa menghambat perempuan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dalam diri perempuan.

Perempuan terutama di Indonesia hampir tidak memiliki peran penting dalam budaya yang secara luas dianut oleh masyarakat Indonesia, yaitu budaya patriarki (Sakina & Siti, 2017). Hal tersebut berdampak pada banyak aspek kehidupan perempuan terutama mengenai pandangan dan perilaku seksual perempuan. Melihat dari teori Freud mengenai instink hidup (*life instinct*) terdapat dan ditekankan mengenai instink seks dan keberadaannya pada setiap diri manusia (Lotus, 2014). Setiap dorongan yang dihasilkan oleh instink pada dasarnya harus dipenuhi karena jika tidak terpenuhi maka akan muncul perasaan yang tidak enak yang berasal dari energi psikis yang meningkat (menciptakan dorongan) yang tidak terpenuhi kemudian menciptakan sebuah tegangan dalam diri manusia (Sujanto, Lubis, & Hadi, 2014). Pertentangan *superego* (budaya, nilai dan hal-hal lainnya) dan instink (dorongan seksual) tidak akan begitu saja dimenangkan oleh satu bagian. Menjadi tugas *ego* untuk menyaring dan mengambil keputusan apakah perempuan (individu) akan mengurangi nilai *superego* dan melakukan inisiasi perilaku seksual atau sebaliknya. Peran dari *id*, *ego* dan *superego* sangat mempengaruhi munculnya perilaku manusia termasuk perilaku inisiasi seksual. Oleh karena itu, peneliti memfokuskan penelitian ini pada peran dari *id*, *ego* dan *superego* terhadap inisiasi perilaku seksual perempuan.

1.02. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran *id*, *ego*, *Superego* dalam inisiatif perempuan pada kegiatan seksual

1.03. MANFAAT PENELITIAN

1.03.01. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi dunia psikologi khususnya psikologi seksualitas.

1.03.02. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai pengetahuan untuk baik perempuan maupun laki-laki memahami tentang dorongan seks dari setiap manusia, memperluas pandangan masyarakat mengenai kesetaraan terhadap dorongan seksual manusia dan membantu dalam penanganan masalah perempuan dan kehidupan seksualitasnya.